



BUKU STANDAR



KODE ETIK KEPERAWATAN

Tahun 2017-2020



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

RS JIWA PROF. HB. SA'ANIN PADANG

Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax. (0751) 71379

PERNYATAAN PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **dr. Lily Gracediani, M.Kes**
NIP : 19640728 199101 2 002
Pangkat / Golongan : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

Dengan ini menyetujui Standar Kode Etik Keperawatan disusun oleh Bidang Keperawatan dan Komite Keperawatan untuk dapat dipergunakan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang sesuai dengan perkembangan ilmu saat ini.

Standar Kode Etik keperawatan ini digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembinaan terhadap perawat yang melanggar etik profesi keperawatan di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang. Kami sangat mengharapkan agar pedoman ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Padang, Januari 2017
Direktur
RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang


dr. Lily Gracediani, M.Kes
NIP. 19640728 199101 2002

SURAT REKOMENDASI

Sesuai dengan hasil kesepakatan Bidang Keperawatan dan Komite Keperawatan tentang Standar Kode Etik Keperawatan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, maka kami memberikan rekomendasi terhadap penggunaan Standar kode Etik Keperawatan sebagai panduan dalam melakukan pembinaan terhadap pelanggaran etik keperawatan pada perawat di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang

Padang, Januari 2017
Ketua Komite Keperawatan



Ns. Basmanelly, M.Kep. Sp.Kep. Jiwa
NIP. 19701030 199303 2 002

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas tersusunnya pedoman Standar Kode Etik Keperawatan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang. Buku ini dibuat sebagai acuan bagi perawat di lingkungan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang dalam melaksanakan tugas dan kehidupan profesi perawat.

Profesi Keperawatan merupakan profesi yang sangat menentukan keberhasilan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat karena perawat merupakan tenaga kesehatan yang paling lama berinteraksi dengan klien maupun keluarganya. Sentuhan asuhan keperawatan sudah dirasakan oleh klien sejak masuk rumah sakit, selama dirawat dan pada waktu pulang, maka kemungkinan untuk membuat kesalahan juga semakin besar, terutama yang terkait dengan permasalahan etik, oleh karena itu perlu dibuat pedoman yang digunakan sebagai acuan.

Tiap individu perawat perlu memahami arti dan makna yang terkandung dalam lambang Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) serta menghayati dan mengamalkan Ikrar Perawat yang telah disepakati dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional PPNI. Oleh karena itu, Bidang Keperawatan menerbitkan buku Standar Kode Etik Keperawatan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang. Buku ini diharapkan akan selalu mengingatkan perawat tentang hakikat keperawatan dan tanggung jawab moral dalam menjalankan tugasnya.

Padang, Januari 2017

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	halaman
Pernyataan Persetujuan.....	i
Surat Rekomendasi.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Tujuan	2
Bab II Konsep Dasar.....	3
A. Etik Perawat.....	3
B. Tanggung Jawab Perawat.....	7
C. Perilaku sebagai Penjabaran Kode Etik Keperawatan.....	9
D. Jenis – Jenis Pelanggaran Etik Keperawatan.....	16
E. Sanksi untuk Pelanggaran Etik Keperawatan.....	19
Bab III Penutup.....	21
Daftar Pustaka.....	22
Lampiran Alur Pembinaan Masalah Etik.....	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu upaya untuk mencapai Indonesia sehat adalah melalui profesionalisme di bidang kesehatan, berupa untuk meningkatkan dan memelihara pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau. Salah satu penyelenggara pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang perlu didukung dengan penerapan nilai-nilai moral dan etika profesi. Perawat selalu dihadapkan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan etik sehingga sangat penting untuk memahami kode etik profesi keperawatan.

Etik merupakan perilaku dan sikap yang menuntun perawat dalam bertindak sebagai anggota profesi. Etika keperawatan sebagai tuntutan bagi profesi bersumber dari pernyataan Florence Nightingale dalam ikrarnya (Nightingale Pledge) yang merupakan ikrar profesi keperawatan kepada masyarakat yaitu profesi keperawatan berkewajiban membantu yang sakit untuk mencapai keadaan sehat, membantu yang sehat mempertahankan kesehatannya, dan membantu mereka yang tidak dapat disembuhkan untuk menyadari potensinya serta membantu seseorang yang menghadapi kematian untuk hidup seoptimal mungkin sampai menjelang ajal (Yetti, K. 2014).

Keperawatan adalah suatu profesi yang mempunyai pohon pengetahuan (Body of Knowledge) dan keterampilan khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Pelayanan dilakukan berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan demi kepentingan pasien/keluarga serta masyarakat profesi. Keperawatan mempunyai otonomi dalam mengatur dirinya sendiri, dan salah satu ciri khasnya adalah patuh terhadap kode etik

Sebagai seorang profesional, perawat mengemban tanggung gugat untuk membuat keputusan dan mengambil langkah-langkah tentang asuhan keperawatan yang diberikan.

Perawat juga bekerja diberbagai tatanan dan mengemban berbagai peran yang membutuhkan interaksi, bukan saja dengan pasien, keluarga dan masyarakat saja, tetapi juga dengan tim kesehatan lainnya.

Dalam melaksanakan tugasnya perawat akan sering mengalami konflik, baik dengan pasien beserta keluarganya maupun dengan tim kesehatan lain. Disamping itu perawat harus mempertahankan dan meningkatkan kompetensinya dalam praktek sesuai dengan pertimbangan IPTEK keperawatan dan kesehatan, terutama yang berkaitan dengan perpanjangan dengan perpanjangan hidup yang sering menimbulkan dilema etik. Etik keperawatan berkaitan dengan hak, tanggung jawab dan kewajiban dari tenaga keperawatan profesional dan institusi pelayanan dimana pasien dirawat. Pernyataan kode etik perawat dibuat untuk membantu dalam pembuatan standar dan merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas. Kode etik ciri mutlak dari suatu profesi yang memberi makna bagi pengaturan profesi itu sendiri meliputi bentuk pertanggung jawaban dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat.

B. Tujuan

Etik keperawatan bertujuan untuk mengidentifikasi, mengorganisasikan, memeriksa dan membenarkan tindakan-tindakan kemanusiaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tertentu. Buku ini diharapkan dapat menjadi acuan perawat dalam praktik keperawatan menghadapi situasi-situasi yang terjadi ditempat praktik dan kehidupan profesinya. Pada setiap situasi akan terjadi beragam masalah yang tidak pernah sama atau sangat unik, hal ini dipengaruhi oleh keyakinan, budaya, nilai-nilai, ekonomi dan social dalam pengambilan keputusan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan

BAB II

KONSEP DASAR

A. ETIK PERAWAT

Masing-masing profesi mempunyai dasar pemikiran tentang etik yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh bentuk intervensi profesinya berbeda. Profesi keperawatan bentuk intervensinya adalah care dan peduli. Dengan demikian segala prinsip-prinsip etik yang digunakan oleh profesi keperawatan adalah dalam rangka memenuhi kepedulian.

Dalam konteks kepedulian subjek yang berinteraksi diwujudkan dalam bentuk relasi. Relasi ini terjadi antara perawat dengan pasien, perawat dengan perawat, perawat dengan organisasi tempat ia bekerja dan perawat dengan masyarakat luas. Bila antara subjek yang berelasi saling menghargai dan tidak ada yang mendominasi, maka akan tercapai kebahagiaan. Namun bila ada subjek yang mendominasi, maka akan terjadi masalah etik yang berarti syarat-syarat untuk menjadi peduli tidak lagi terpenuhi.

Peduli pada profesi keperawatan ditunjang oleh 4 (empat) unsure utama :

1. *Respect to others* , bertujuan untuk menghargai subjek yang berelasi. Subjek yang berelasi adalah perawat dengan pasien, atau antar subjek lainnya. Contoh setiap perawat memulai tugasnya hendaklah mengenalkan diri pada pasien. Apabila pasien sudah kenal dengan perawat, maka perawat hendaklah menyampaikan bahwa ia yang akan merawat pasien pada jam kerjanya itu. Demikian juga saat jam kerja berakhir, perawat berpamitan pada pasien. Inilah contoh nyata bagaimana sikap perawat menghargai pasien.
2. *Compassion*, secara sederhana dapat diartikan sebagai rasa iba. Rasa iba ini juga dapat diartikan sebagai rasa sayang pada pasien. Rasa sayang ini dapat dipelajari

dengan cara melihat wajah pasien. Pada wajah pasien tergambarlah penderitaan akibat sakit yang dialami. Wajah akan memberikan kenyataan yang sesungguhnya. Dengan demikian, kenalilah wajah pasien. Dari wajah ini akan menimbulkan belas kasih dari yang melihatnya.

3. *Advocacy*, berarti melindungi. Melindungi pasien supaya selamat berada dalam asuhan keperawatan pasien. *Advocacy* dapat dilakukan dengan cara menjamin intervensi yang diberikan perawat agar selalu aman. Hal ini dapat diperoleh bila perawat memberikan asuhan keperawatan sesuai kompetensi yang dimilikinya. Bila perawat memiliki kompetensi, maka ia tidak layak diberi penugasan untuk intervensi tersebut.
4. *Intimacy*, adalah kedekatan, perawat terhadap pasien sangat dekat sekali. Dari mulai pasien kontak dengan perawat, pasien akan selalu berada dibawah pengawasan perawat. Pengawasan ini baru berakhir bila pasien meninggal dunia. Sedemikian dekatnya, sehingga dekat ini digambarkan sebagai ibu dekat dengan anaknya.

Keempat unsur inilah diturunkan kode etik keperawatan. Selain empat unsur utama etik keperawatan yang sudah dijelaskan, ada unsur lain yang menjadi pertimbangan. Unsur lain itu adalah *beneficence*, *non-maleficence*, *justice* yang disampaikan oleh Hippocrates (400-300 SM). Kemudian Beauchamp & Childress (1969) menambahkan dengan *autonomy* yang banyak terkait dengan *Informed Consent*:

1. *Beneficence*, merupakan suatu kegiatan yang membawa kebaikan untuk pasien atau lebih dikenal dengan *doing good*.
2. *Non-maleficence*, adalah kegiatan yang tidak mencelakakan pasien dan dikenal dengan *do no harm*.
3. *Justice*, atau lebih dikenal dengan *equal*
4. *Autonomy*, atau *patient rights* banyak digunakan dalam proses *informed* dan *consent*.

Prinsip-prinsip ini di Indonesia dikenal dengan Kaidah Bioetik Dasar (KDB). Didalam pelaksanaannya KDB ini lebih banyak digunakan oleh profesi kedokteran dalam kaitan tindakan invasive. Profesi keperawatan yang dalam intervensinya lebih ke arah tindakan non invasif menyebabkan perawat tidak merujuk pada KDB. Dengan demikian perlu pengkajian lebih lanjut penerapan prinsip-prinsip KDB pada profesi keperawatan.

Kembali pada prinsip utama etik profesi keperawatan, diperlukan suatu dokumentasi pada setiap akhir pemberian asuhan keperawatan. Dokumentasi merupakan suatu jaminan untuk pasien bahwa intervensi yang diberikan benar adanya. Selain dari benar, dokumentasi ini hendaklah memenuhi prinsip kemanusiaan. Prinsip itu adalah *veracity*, *privacy*, *confidentiality* dan *fidelity*.

1. *Veracity* mempunyai pengertian agar perawat menjelaskan dengan lengkap dan akurat agar pasien memperoleh suatu pemahaman terhadap masalah yang dideritanya yang terkait dengan asuhan keperawatan. Walau dipahami oleh perawat tentang konsep *veracity*, akan tetapi bila keluarga tidak menginginkan pasien mengetahuinya dan atau karena pasien tidak siap menerima informasi maka perlu dipertimbangkan untuk tidak dijelaskan. Tindakan tidak menjelaskan ini merupakan salah satu pertimbangan terhadap budaya yang dianut dimana keluarga mempunyai hak atas pasien. Hak keluarga atas pasien ini disebut heteronomy.
2. *Privacy*, maksudnya adalah selain diri pasien tidak ada yang boleh mengakses informasi tentang diri pasien. *Privacy* ini merupakan wujud perlindungan yang diberikan oleh perawat pada pasien. Perlindungan berlaku saat pasien masih sadar sampai meninggal atau tidak sadar.
3. *Confidentiality*, bertujuan agar penjelasan yang diberikan secara jujur hanya boleh diberikan kepada pasien, yang berarti tidak boleh diberitakan kepada orang lain.

Privacy dan confidentiality mempunyai makna yang hampir sama, yaitu tidak memberikan kesempatan orang lain mengetahui tentang keadaan pasien.

4. *Fidelity*, bermakna semua informasi dalam bentuk interaksi perawat dan pasien dapat dipercaya kebenarannya. Percaya merupakan prinsip yang sangat mulia yang dipunyai oleh perawat. Selain itu, memercayai kebenaran merupakan dasar untuk terbentuk suatu hubungan relasi. Sedangkan terbentuk hubungan relasi sangat diperlukan untuk kesembuhan pasien.

Inilah prinsip yang harus selalu diingat oleh perawat dalam mengemban tugasnya. Gagal memenuhi prinsip-prinsip ini memberikan dampak akan menurunnya tingkat kepercayaan pada profesi perawat. Sedangkan profesi perawat ini merupakan profesi yang mulia yang berarti tingkat kepercayaan masyarakat padanya sangat tinggi.

Agar prinsip-prinsip etik keperawatan dapat dilaksanakan, maka perlu suatu karakter yang baik. Karakter yang baik itu menurut Florence Nightingale bila perawat mendedikasikan seluruh hidupnya untuk pasien. Florence Nightingale meletakkan dasar-dasar agar perawat menjunjung tinggi harkatnya dalam berelasi dengan pasien.

Karakter perawat yang baik juga dapat dirujuk kepada teori Carol Gilligan yaitu *Truth*. *Truth* merupakan suatu karakter yang terpuji, dimana perawat bertanggung jawab penuh terhadap intervensi keperawatan yang diberikan. Perawat akan melihat kepentingan pasien dan bagaimana kepentingan ini dapat dipenuhi. Bila prinsip-prinsip etik ini dapat dipenuhi maka pasien merasa aman ditangan perawat dan perawat menunjukkan profesi mulianya pada pasien dan masyarakat. Inilah nilai tertinggi suatu profesi keperawatan.

Bila nilai-nilai tidak diterapkan akan terjadi suatu ketidakpatutan. Ketidakpatutan ini karena berada diranah etik yang membahas tentang baik dan buruk bukan salah atau benar, maka tidak dapat dikategorikan sebagai suatu kesalahan. Oleh karena itu tidak dapat dijamah oleh ranah hokum, sehingga tidak bisa dibawa ke pengadilan. Bila perawat tidak dapat menerapkan kaidah-kaidah ini, hanya bisa dikucilkan oleh teman-teman profesinya. Walau tidak dapat dijamah oleh hukum, ada suatu keadaan yang memasuki ranah moral, yaitu ranah benar dan salah yang lebih disebut sebagai ranah moral. Sebelum masuk ke ranah etik, ranah moral ini dilalui terlebih dahulu.

B. TANGGUNG JAWAB PERAWAT

1. Terhadap Masyarakat, Keluarga dan Penderita

- a. Perawat dalam melaksanakan pengabdianya senantiasa berpedoman kepada tanggung jawab yang pangkal tolaknya bersumber dari adanya kebutuhan akan perawatan untuk orang seorang, keluarga dan masyarakat.
- b. Perawat dalam melaksanakan pengabdianya dalam bidang keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup bergama dari orang seorang, keluarga dan masyarakat.
- c. Perawat dalam melaksanakan kewajibannya bagi orang seorang, keluarga dan masyarakat senantiasa dilandasi dengan rasa tulus ikhlas sesuai dengan martabat dan tradisi luhur perawatan.

Perawat senantiasa menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan orang seorang, keluarga dan masyarakat dalam mengambil prakarsa dan mengadakan usaha-usaha kesejahteraan umumnya sebagai bagian dari tugas dan kewajibannya bagi kepentingan masyarakat.

2. Terhadap Tugas

- a. Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan perawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional dalam menerapkan pengetahuan serta keterampilan perawatan sesuai dengan kebutuhan orang seorang, keluarga dan masyarakat.
- b. Perawat wajib merahasiakan sesuatu yang diketahuinya sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya
- c. Perawat tidak akan menggunakan dan keterampilan perawatan untuk tujuan yang bertentangan dengan norma-norma kemanusiaan
- d. Perawat dalam menunaikan tugas dan kewajibannya senantiasa berusaha dengan penuh kesadaran agar tidak berpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, keagamaan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik serta kedudukan sosial.
- e. Perawat senantiasa mengutamakan perlindungan dan keselamatan penderita dalam melaksanakan tugas perawatan serta matang dalam pertimbangan kemampuan jika menerima atau mengalih tugaskan tanggung jawab yang ada hubungannya dengan perawatan.

3. Terhadap Sesama Perawat dan Profesi Kesehatan Lainnya

- a. Perawat senantiasa memelihara hubungan baik antar sesama perawat dan tenaga kesehatan lainnya baik dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara keseluruhan.
- b. Perawat senantiasa meyebarkan pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dari profesi lain dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam bidang perawatan

4. Terhadap Profesi Keperawatan

- a. Perawat selalu berusaha meningkatkan kemampuan profesional secara sendiri-sendiri dan atau secara bersama-sama dengan jalan menambah ilmu pengetahuan, keterampilan dan pengalaman yang bermanfaat bagi perkembangan keperawatan
- b. Perawat selalu menjunjung tinggi nama baik profesi perawatan dengan menunjukkan tingkah laku dan sifat-sifat pribadi yang tinggi.
- c. Perawat senantiasa berperan dalam menentukan pembakuan pendidikan dan pelayanan perawatan serta menerapkannya dalam kegiatan-kegiatan pelayanan dan pendidikan perawatan.
- d. Perawat secara bersama-sama membina dan memelihara mutu organisasi profesi perawatan sebagai sarana pengabdian.

5. Terhadap Pemerintah, Bangsa dan Tanah Air

- a. Perawat senantiasa melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagai kebijaksanaan yang digariskan oleh pemerintah dalam bidang kesehatan dan perawatan.
- b. Perawat senantiasa berperan secara aktif dalam menyumbangkan pikiran kepada pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan dan perawatan kepada masyarakat.

C. PERILAKU SEBAGAI PENJABARAN KODE ETIK KEPERAWATAN

a. Perawat dan Klien

1. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien, dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut serta kedudukan social.

Perilaku yang dapat diukur :

- a. Perawat wajib memperkenalkan diri kepada klien dan keluarganya
 - b. Perawat wajib menjelaskan setiap intervensi keperawatan yang dilakukan pada klien dan keluarga
 - c. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan dilarang / tidak mencela adat kebiasaan dan keadaan khusus klien
 - d. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan dilarang / tidak membedakan pelayanan atas dasar kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut serta kedudukan social pada klien.
2. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama.

Perilaku yang dapat diukur :

- a. Perawat pada awal bertemu klien, wajib menjelaskan bahwa mereka boleh menjalankan / diizinkan melaksanakan kegiatan yang terkait dengan budaya, adat dan agama.
- b. Perawat dalam memberikan pelayanan wajib memfasilitasi pelaksanaan nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama dan wajib mencari solusi, yang akan berpihak pada klien bila terjadi konflik terkait nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama.
- c. Perawat wajib membantu klien memenuhi kebutuhannya sesuai dengan budaya, adat istiadat dan agama.
- d. Perawat wajib mengikut sertakan klien secara terus menerus pada saat memberikan asuhan keperawatan.

3. Tanggung jawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan.

Perilaku yang dapat diukur :

- a. Perawat wajib melaksanakan asuhan keperawatan sesuai standar prosedur operasional (SPO)
 - b. Perawat wajib melaksanakan intervensi keperawatan sesuai dengan kompetensinya
 - c. Perawat wajib membuat dokumentasi asuhan keperawatan sesuai SPO.
4. Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya kecuali jika diperlukan oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perilaku yang dapat diukur :

- a. Perawat tidak memberikan informasi tentang klien kepada orang yang tidak berkepentingan
- b. Perawat tidak mendiskusikan klien ditempat umum
- c. Perawat menjaga kerahasiaan dokumen klien

b. Perawat dan Praktik

1. Perawat memelihara dan meningkatkan kompetensi di bidang keperawatan melalui belajar terus menerus

Perilaku yang dapat diukur :

- a. Perawat selalu mengikuti kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan ilmu dan keterampilan sesuai dengan kemampuan.
- b. Perawat menerapkan dalam praktik sehari-hari ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dalam memberikan pelayanan.

- c. Perawat harus mempublikasikan ilmu dan keterampilan yang dimiliki baik dalam bentuk hasil penelitian maupun presentasi kasus diantaranya journal reading, laporan kasus dan summary report.
 - d. Perawat melakukan evaluasi diri terhadap pencapaian hasil asuhan keperawatan.
2. Perawat senantiasa memelihara mutu pelayanan keperawatan yang tinggi disertai kejujuran profesional yang menerapkan pengetahuan serta keterampilan keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien.

Perilaku yang dapat diukur :

- a. Perawat mengikuti dan melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan dan penjaminan mutu antara lain : GKM (Gugus Kendali Mutu), diskusi kasus dan seterusnya.
- b. Perawat selalu melakukan evaluasi terhadap perawat lain yang menjadi tanggung jawabnya dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terbaru.
- c. Perawat dalam memberikan asuhan keperawatan wajib mengidentifikasi asuhan keperawatan yang tidak sesuai dengan standar mutu dan keselamatan pasien
- d. Perawat wajib menyampaikan kepada atasan langsung , apabila menemukan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar mutu dan keselamatan pasien untuk selanjutnya ditindak-lanjuti.
- e. Perawat dalam memberikan intervensi keperawatan wajib merujuk pada standar yang dikeluarkan institusi pelayanan kesehatan.
- f. Perawat menggunakan teknologi keperawatan yang telah diuji validitas (kehandalan) dan reliabilitas (keabsahan) oleh lembaga yang berwenang.

3. Perawat dalam membuat keputusan didasarkan pada informasi yang akurat dan mempertimbangkan kemampuan serta kualifikasi seseorang bila melakukan konsultasi, menerima delegasi dan memberika/ delegasi kepada orang lain.

Perilaku yang dapat diukur :

- a. Perawat selalu menggunakan data akurat dalam mengambil keputusan
 - b. Perawat mendelegasikan pekerjaan harus menggunakan komunikasi yang jelas dan lengkap
 - c. Perawat bertanggung jawab dalam pembinaan moral staf
 - d. Perawat harus membuat laporan terkait tugas yang dilimpahkan
 - e. Perawat harus menjalankan tugas sesuai yang didelegasikan
 - f. Perawat memberikan masukan berkaitan dengan kasus yang dikonsulkan sesuai dengan tingkatan penerima konsul.
-
4. Perawat senantiasa menjunjung tinggi nama baik profesi keperawatan dengan selalu menunjukkan perilaku professional.
- a. Perawat selalu berpenampilan rapi dan wangi
 - b. Perawat selalu dapat menjawab pertanyaan klien sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki.
 - c. Perawat selalu menepati janji
 - d. Perawat selalu ramah
 - e. Perawat menggunakan seragam yang bersih dan sesuai dengan norma kesopanan
 - f. Perawat berbicara dengan lemah lembut.

c. Perawat dan Masyarakat

Perawat mengemban tanggung jawab bersama masyarakat untuk memprakarsai dan mendukung berbagai kegiatan dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.

Perilaku yang dapat diukur :

- a. Perawat memperlihatkan perilaku hidup sehat di lingkungannya.
- b. Perawat melakukan pembimbingan kepada masyarakat untuk hidup sehat dengan berpartisipasi aktif dalam tindakan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.
- c. Perawat melaksanakan gerakan masyarakat sehat, seperti : perilaku hidup sehat, hand higieine, dan lain-lain
- d. Perawat mengajarkan masyarakat tentang bencana
- e. Perawat mengajarkan masyarakat menciptakan lingkungan yang bersih, aman, dan nyaman.
- f. Perawat melakukan penelitian dan menerapkan praktik berbasis bukti dalam memenuhi kebutuhan dan kesehatan masyarakat.

d. Perawat dan Teman Sejawat

1. Perawat senantiasa memelihara hubungan baik dengan sesama perawat maupun dengan tenaga kesehatan lainnya dan dalam memelihara keserasian suasana lingkungan kerja maupun dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan secara menyeluruh.

Perilaku yang dapat diukur :

- a. Perawat mendiskusikan hal-hal terkait profesi secara berkala dengan sejawat.
- b. Perawat dalam menyampaikan pendapat terhadap sejawat, menggunakan rujukan yang diakui kebenarannya.

- c. Perawat menghargai dan bersikap terbuka terhadap pendapat teman sejawat.
 - d. Perawat menciptakan lingkungan yang kondusif (keserasian suasana dan memperlihatkan *privacy*).
 - e. Perawat menghargai sesama perawat seperti keluarga sendiri.
2. Perawat bertindak melindungi klien dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara tidak kompeten, tidak etis dan illegal.
- a. Perawat mempraktekkan penyelesaian yang terjadi antar sejawat sesuai alur penyelesaian masalah.
 - b. Perawat melaporkan sejawat yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar, etik, dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Perawat menegur sejawat atas perilaku yang tidak kompeten, tidak etik dan tidak legal.
 - d. Perawat membina sejawat agar memelihara tindakan yang kompeten, etis dan legal.
- e. **Perawat dan Profesi**
1. Perawat mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan dan pelayanan keperawatan serta menerapkannya dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan.

Perilaku yang dapat diukur :

- a. Perawat menyusun standar yang dibutuhkan profesi di institusi pelayanan dan pendidikan.
- b. Perawat wajib memfasilitasi kebutuhan belajar mahasiswa sebagai calon anggota profesi.
- c. Perawat melakukan sosialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru dalam lingkup profesi di institusi pelayanan dan pendidikan.

- d. Perawat wajib menjaga nama baik profesi dan symbol-simbol organisasi profesi termasuk di media social dan lainnya.
2. Perawat berperan aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan profesi keperawatan.
Perilaku yang dapat diukur :
 - a. Perawat melaksanakan kajian asuhan keperawatan yang diberikan secara terus menerus dengan bimbingan perawat yang ditunjuk.
 - b. Perawat menyampaikan hasil kajian asuhan keperawatan dalam forum temu ilmiah perawat pada institusi terkait.
 3. Perawat berpartisipasi aktif dalam upaya profesi untuk membangun dan memelihara kondisi kerja yang kondusif demi terwujudnya asuhan keperawatan yang bermutu tinggi.

Perilaku yang dapat diukur :

- a. Perawat harus aktif memberikan usulan terhadap pihak terkait agar tersedia sarana prasarana untuk kelancaran asuhan keperawatan.
- b. Perawat wajib menyampaikan asuhan keperawatan yang telah dilakukannya pada setiap serah terima.
- c. Perawat penanggung jawab wajib memastikan terlaksananya asuhan keperawatan yang diberikan oleh perawat pelaksana yang ada dibawah tanggung jawabnya.
- d. Perawat penanggung jawab wajib menyampaikan perkembangan asuhan keperawatan kepada penanggung jawab perawatan yang lebih tinggi secara berkala.

D. JENIS-JENIS PELANGGARAN ETIK KEPERAWATAN

1. Pelanggaran Ringan

- a. Melalaikan tugas, contohnya :

- tidak masuk kerja tanpa izin,
 - tidak melakukan tugas yang merupakan tanggung jawabnya (tidak melengkapi status, tidak merapikan alat setelah dipakai, dll)
 - menggunakan handphone saat bekerja untuk kepentingan pribadi dalam waktu yang lama
 - tidur saat bertugas shif malam
 - suka memposting foto di media sosial saat jam sibuk (08.00-12.00)
- b. Berperilaku tidak menyenangkan penderita atau keluarga, contohnya :
- tidak sopan terhadap pasien,
 - membentak atau berbicara kasar ke pasien / keluarga
 - mengabaikan keluhan pasien dan keluarga
- c. Tidak bersikap sopan saat berada dalam ruang perawatan, contoh :
- Tertawa keras dan terbahak-bahak di ruang perawatan
 - Bersikap cuek, acuh tak acuh saat ada tamu/pengunjung
 - Makan-makan di nurse station
- d. Tidak berpenampilan rapi, contoh
- Tidak memakai atribut uniform dengan lengkap (papan nama + pin RS.Jiwa Prof. HB. Saanin Padang)
 - Memakai sepatu bertumit tinggi (tinggi tumit ≥ 3 cm)
 - Memakai make up berlebihan
 - Memakai perhiasan berlebihan yaitu cincin dan gelang
 - Memakai baju ketat, sempit atau dekil
 - Memakai sandal saat melayani pasien.
- e. Menjawab telfon tanpa menyebutkan identitas.
- f. Berbicara kasar dan mendiskreditkan teman sejawat dihadapan umum / forum.

2. Pelanggaran Sedang

- Meminta imbalan berupa uang atau barang kepada pasien atau keluarga untuk kepentingan pribadi atau kelompok
- Memukul pasien dengan sengaja, tanpa menimbulkan kecacatan fisik
- Bagi perawat yang sudah menikah menjalin cinta dengan pasien dan keluarga, suami atau istri teman sejawat
- Menyalahgunakan uang perawatan atau pengobatan pasien untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- Merokok dilingkungan RS.Jiwa Prof. HB. Saanin Padang saat masih memakai uniform perawat.
- Berjudi di lingkungan RS.Jiwa Prof. HB. Saanin Padang saat masih memakai uniform perawat.
- Menceritakan aib teman seprofesi atau menjelekkkan profesi perawat dihadapan profesi lain
- Menjelekkkan dan atau membuat cerita HOAX mengenai profesi keperawatan pada profesi lain dalam forum, media cetak, maupun media online.
- Sering melakukan Pelanggaran Etik Ringan (minimal 3 kali)

3. Pelanggaran Berat

- Melakukan tindakan keperawatan tanpa mengikuti prosedur sehingga penderitaan pasien bertambah parah atau bahkan meninggal
- Salah memberikan obat sehingga berakibat fatal bagi pasien
- Membiarkan pasien dalam keadaan sakit parah atau sakratul maut tanpa memberikan pertolongan

- Berjudi atau meminum minuman beralkohol sampai mabuk diruangan perawatan
- Menodai kehormatan pasien
- Memukul atau berbuat kekerasan pada pasien dengan sengaja sampai terjadi cacat fisik
- Menyalahgunakan obat pasien untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- Menjelekkan dan atau membuat cerita HOAX mengenai profesi keperawatan pada profesi lain dalam forum, media cetak, maupun media online yang mengakibatkan adanya tuntutan hukum.

E. SANGSI UNTUK PELANGGARAN ETIK KEPERAWATAN

1. Sanksi Pelanggaran Ringan

- a. Yang bersangkutan mengucapkan janji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi
- b. Meminta maaf terhadap pihak yang dirugikan

2. Sanksi pelanggaran Sedang

- a. Harus mengembalikan barang atau uang yang diminta kepada pasien atau keluarganya
- b. Meminta maaf terhadap pihak yang dirugikan
- c. Membuat surat pernyataan diatas kertas segel bermaterai bahwa tidak akan mengulanginya lagi.

3. Sanksi Pelanggaran Berat

- a. Harus meminta maaf terhadap pihak yang dirugikan

- b. Membuat surat pernyataan diatas kertas segel bermaterai bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- c. Dilaporkan kepada pihak kepolisian
- d. Diberhentikan dari kedinasan dengan tidak hormat.

BAB III

PENUTUP

Sebagai perawat selalu dihadapkan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan etik. Oleh karena itu etik menjadi sangat penting untuk dipahami oleh individu perawat sendiri. Etik merupakan perilaku dan dalam skala yang lebih luas, etik merupakan perilaku dan dalam skala yang lebih luas, etik merupakan sikap yang menuntun perawat dalam bertindak sebagai anggota profesi.

Keperawatan adalah suatu profesi yang mempunyai keterampilan khusus yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Pelayanan dilakukan berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan demi kepentingan pasien/klien serta masyarakat profesi. Keperawatan mempunyai otonomi dalam mengatur dirinya sendiri, dan salah satu ciri khasnya adalah patuh terhadap kode etik.

Sebagai seorang profesional, perawat akan mengemban tanggung gugat untuk membuat keputusan dan mengambil langkah-langkah tentang asuhan keperawatan yang diberikan. Perawat juga bekerja diberbagai tatanan dan mengemban berbagai peran yang membutuhkan interaksi bukan saja dengan pasien, keluarga dan masyarakat tetapi juga dengan tim kesehatan lainnya.


Pernyataan kode etik perawat dibuat untuk membantu dalam pembuatan standar dan merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas. Kewajiban dan tanggung jawab perawat profesional. Kode etik ciri mutlak dari suatu profesi yang memberi makna bagi pengaturan profesi itu sendiri meliputi bentuk pertanggung jawaban dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- American Nursing Association (2010). *Guide to the Code of Ethics for Nurses*. Diunduh dari www.nursesbooks.org/ebooks.
- Beauchamp, T.L.& Children, J.F (2001) *Principles of Biomedical Ethics* (5th ed). New York : Oxford University Press.
- Cohen, B.I (1984). Florence Nightingale. *Scientific American* 250, 128-137.
- Depkes.RI. 2015. Instrumen Evaluasi Penerapan Standar Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit, Jakarta.
- PP PPNI, Jakarta (2000), Kode Etik Keperawatan, Lambang Panji PPNI dan Ikrar Keperawatan
- PPNI, (2013). Kode Etik dan Penerapannya, Jakarta : Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- PP PPNI (2013) Pedoman Pembinaan dan Penyelesaian Dilema Etik Keperawatan; Jakarta
- PP PPNI (2015) Hasil Musyawarah Nasional IX : Palembang
- PPNI (2016). Kode Etik Keperawatan Lambang Panji PPNI dan Ikrar Keperawatan. Jakarta : Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- PP PPNI (2017). Pedoman Perilaku sebagai Penjabaran Kode Etik Keperawatan : Jakarta
- Thompson, I.E, Melia, K.M & Boyd, K.M (1988). *Nursing Ethics* (2nd ed). Edinburgh : Churchill Livingston.
- Yeti, K. (2014) Kepedulian pada Akhir Hidup Manusia dalam Perspektif. Carol Gilligan : Suatu telaah etik pada kematian yang telah diperkirakan. Disertasi.

Lampiran :

ALUR PEMBINAAN MASALAH ETIK KEPERAWATAN



Mengetahui/Menyetujui
Kabid. Keperawatan

Ns. Syafrizal, S.Kep
NIP. 19670503 198803 1004

Padang, Januari 2017

Kasubid. Askep dan Profesi

Ns. Yulinofiarni, S.Kep
NIP. 19700524 199503 2003